



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.LB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUBUK BASUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ Isbath Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, XXX, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Agam, menggunakan domisili Elektronik Email: XXX@gmail.com :
Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, umur, 61, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXX Kabupaten Agam;
Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 13 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Basung pada hari itu juga secara elektronik melalui aplikasi e-court dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2024/PA.LB, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Mei 1978, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Padang Bio-Bio Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.LB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agam, di hadapan Pegawai Pembantu Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (P3NTR) yang bernama XXX dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama XXX dan XXX serta mahar berupa seperangkat alat sholat tunai;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

3.1. XXX, NIK 1306131005830006, laki-laki, tempat tanggal lahir Bawan, 10 Mei 1983;

3.2. XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Bawan, 8 Maret 1985;

3.3. XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir Bawan, 8 Agustus 1987;

3.4. XXX, perempuan, tempat tanggal lahir Bawan 11 Mei 1989;

3.5. XXX, NIK 1306132404010001, perempuan, tempat tanggal lahir Padang Bio-Bio 24 April 2001;

4. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;

6. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan/ buku Kutipan Akta Nikah bahkan persyaratan administrasi serta surat-surat yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan tersebut sudah Pemohon I dengan Pemohon II urus, namun karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak didaftarkan oleh P3NTR yang menikahkan, mengakibatkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai akta nikah;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lubuk Basung untuk sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lubuk Basung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1978, yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Padang Bio-Bio Jorong Pasar Bawan Nagari Bawan Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;
3. Memerintahkan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula mengirimkan orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya tersebut. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg. dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sepatutnya dinyatakan **gugur**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**Darmayulis Binti Daharudin**) gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**Darmayulis Binti Daharudin**) untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.LB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim yang bersidang, yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaedah 1445 Hijriah, oleh **Derry Damayanti, S.HI., M.H** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Um Abdiah** sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Derry Damayanti, S.HI., M.H
Panitera Sidang,

Dra. Um Abdiah

Perincian biaya :	
1. PNBP	: Rp60.000,00
2. proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp10.000,00
<hr/>	
Jumlah	: Rp120.000,00

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2024/PA.LB